



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 120/9 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA *BOROBUDUR MARATHON* TAHUN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga di Provinsi Jawa Tengah secara terencana dan berkelanjutan melalui kompetisi serta mempromosikan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan *Borobudur Marathon* Tahun 2023;
- b. bahwa agar pelaksanaan *Borobudur Marathon* Tahun 2023 dapat berjalan lancar, profesional, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Panitia *Borobudur Marathon* Tahun 2023 yang beranggotakan unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta *stakeholder* di bidang Olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia *Borobudur Marathon* Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia *Borobudur Marathon* Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Panitia *Borobudur Marathon* Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan *Borobudur Marathon* Tahun 2023 secara optimal; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Umum dapat membentuk Pembantu Pelaksana Kegiatan dengan keanggotaan terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **17 Maret 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia;
3. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Ketua Umum KONI Jawa Tengah;
12. Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Jawa Tengah;
13. Panitia *Borobudur Marathon* Tahun 2023.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 120/9 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA *BOROBUDUR MARATHON* TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA *BOROBUDUR MARATHON* TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia	Pelindung
2.	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia	Pelindung
3.	Gubernur Jawa Tengah	Pelindung
4.	Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat	Pelindung
5.	Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia	Pelindung
6.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pelindung
7.	Panglima Kodam IV/Diponegoro	Pelindung
8.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Pelindung
9.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Pelindung
10.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
11.	Bupati Magelang	Penasehat
12.	Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Tengah	Penasehat
13.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
14.	Ketua Yayasan Borobudur Marathon	Ketua Umum
15.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Ketua I
16.	Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Jawa Tengah	Ketua III
17.	Kepala Bidang Keolahragaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
18.	Sub Koordinator Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II
19.	Sub Koordinator Pendidikan dan Olahraga Prestasi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris III
20.	Bendahara PT. Kompas Media Nusantara	Bendahara
21.	General Manager Event PT. Kompas Media Nusantara	Koordinator Event
22.	Manager Event PT. Kompas Media Nusantara	Bidang Rute
23.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
25.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	Anggota
26.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang	Anggota
27.	Kepala Unit PT. Taman Wisata Candi Borobudur	Anggota
28.	Kepala Balai Konservasi Borobudur	Anggota
29.	Sekretaris Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia	Anggota
30.	Wakil Ketua Bidang Organisasi Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Jawa Tengah	Anggota
31.	Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kabupaten Magelang	Anggota
32.	Andreas Kansil Pandara Sport	Anggota
33.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Bidang Kesehatan dan Anti Doping
34.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Anggota
35.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang	Anggota
36.	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Bidang Sekretariat
37.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang	Anggota
38.	Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang	Anggota
39.	Sub Koordinator Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
40.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
41.	Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Koordinator Bidang Keamanan
42.	Kepala Kepolisian Resor Kota Magelang	Anggota
43.	Kepala Kepolisian Resor Magelang Kota	Anggota
44.	Komandan Distrik Militer 0705 Magelang	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO